



**P E N E T A P A N**

Nomor 1519/Pdt.P/2019/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : STEVANUS LEOHANES HALIM;  
No. KTP : 3578262707850001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Usia : 34 Tahun;  
Agama : Katolik;  
Pendidikan : S2;  
Kewarganegaraan : WNI;  
Alamat : Jl. Sutorejo Prima Utara 4/53A, Surabaya;  
Pekerjaan : Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;  
Pengadilan Negeri tersebut,  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 September 2019, dalam Register Perkara Nomor 1103/Pdt.P/2019/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, saya Pemohon bernama STEVANUS LEOHANES HALIM memiliki anak perempuan dengan nama VANESSA MEGUMI HALIM dengan no Akta

Halaman 1 Penetapan Nomor 1519/Pdt.P/2019/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran 3578-LT-30092017-0042 dan pernah memiliki paspor dengan no

A7653182;

2. Bahwa, PEMOHON mengajukan paspor anak perempuannya dengan no

A7653182 yang diterbitkan di kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 21

Februari 2014 menggunakan nama VANESSA MEGUMI HALIM WOWOR

mengacu kepada nama orang tua perempuan dengan nama DEISY

YOULANA LEILA WOWOR;

3. Bahwa, sewaktu sekarang PEMOHON mengajukan permohonan

perpanjangan paspor dengan nama VANESSA MEGUMI HALIM dengan

menggunakan identitas Akte Lahir yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober

2017 dan Kartu Keluarga yang diterbitkan pada tanggal 6 Februari 2018,

permohonan ditolak oleh kantor Imigrasi Surabaya di Lenmarc Mall;

4. Bahwa, alasan penolakan adalah karena berdasarkan data di paspor lama

dengan no A7653182 menggunakan nama VANESSA MEGUMI HALIM

WOWOR, sesuai penjelasan dari kantor Imigrasi Surabaya di Lenmarc Mall

bahwa perubahan data paspor harus dilakukan setelah adanya penetapan

perubahan data paspor dari Pengadilan Negeri;

5. Bahwa, karena PEMOHON berdomisili di kota Surabaya, maka permohonan

ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua

Pengadilan Negeri Surabaya, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai

berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan dengan sebenarnya nama anak PEMOHON sebenarnya

adalah VANESSA MEGUMI HALIM, tempat tanggal lahir Manado, 10

Agustus 2012;

3. Menyatakan perubahan data identitas paspor anak PEMOHON yang

semula tercantum VANESSA MEGUMI HALIM WOWOR menjadi VANESSA

MEGUMI HALIM adalah sah menurut hukum;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini

dibebankan kepada pemohon;

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1519/Pdt.P/2019/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan copynya Kartu Tanda Penduduk NIK 3578262707850001 atas nama Stevanus Leohanes Halim, SE., BBA., MBA tertanggal 20 Nopember 2017;
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-30092017-0042 atas nama Vanessa Megumi Halim tertanggal 03 Oktober 2017;
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Paspor atas nama Vanessa Megumi Halim Wowor tertanggal 21 Pebruari 2014;
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-19102017-0007 atas nama Stevanus Leohanes Halim dengan Deisy Youlana Leila tertanggal 19 Oktober 2017;
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3578260407110004 atas nama Kepala Keluarga Stevanus Leohanes Halim, SE., BBA., MBA., tertanggal 06 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut

Halaman 3 Penetapan Nomor 1519/Pdt.P/2019/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi HANDRIONO HALIM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Stevanus Leohanes Halim memiliki anak perempuan dengan nama Vanessa Megumi Halim dan pernah memiliki paspor;
- Bahwa Pemohon mengajukan paspor anak perempuannya menggunakan nama Vanessa Megumi Halim Wowor mengacu kepada nama orang tua perempuan dengan nama Deisy Youlana Leila Wowor;
- Bahwa sewaktu sekarang Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan paspor dengan nama Vanessa Megumi Halim dengan menggunakan identitas Akte Lahir dan Kartu Keluarga, permohonan ditolak oleh kantor Imigrasi Surabaya di Lenmarc Mall;
- Bahwa alasan penolakan adalah karena berdasarkan data di paspor lama menggunakan nama Vanessa Megumi Halim Wowor, sesuai penjelasan dari kantor Imigrasi Surabaya di Lenmarc Mall bahwa perubahan data paspor harus dilakukan setelah adanya penetapan perubahan data paspor dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa karena Pemohon berdomisili di kota Surabaya, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi MEIKE WIJAYA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Stevanus Leohanes Halim memiliki anak perempuan dengan nama Vanessa Megumi Halim dan pernah memiliki paspor;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1519/Pdt.P/2019/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan paspor anak perempuannya menggunakan nama Vanessa Megumi Halim Wowor mengacu kepada nama orang tua perempuan dengan nama Deisy Youlana Leila Wowor;
- Bahwa sewaktu sekarang Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan paspor dengan nama Vanessa Megumi Halim dengan menggunakan identitas Akte Lahir dan Kartu Keluarga, permohonan ditolak oleh kantor Imigrasi Surabaya di Lenmarc Mall;
- Bahwa alasan penolakan adalah karena berdasarkan data di paspor lama menggunakan nama Vanessa Megumi Halim Wowor, sesuai penjelasan dari kantor Imigrasi Surabaya di Lenmarc Mall bahwa perubahan data paspor harus dilakukan setelah adanya penetapan perubahan data paspor dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa karena Pemohon berdomisili di kota Surabaya, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk menyatakan dengan sebenarnya nama anak Pemohon sebenarnya

Halaman 5 Penetapan Nomor 1519/Pdt.P/2019/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Vanessa Megumi Halim, tempat tanggal lahir Manado, 10 Agustus 2012 serta menyatakan perubahan data identitas paspor anak PEMOHON yang semula tercantum Vanessa Megumi Halim Wowor menjadi Vanessa Megumi Halim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Handriono Halim dan 2. Meike Wijaya yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon bernama Stevanus Leohanes Halim memiliki anak perempuan dengan nama Vanessa Megumi Halim dengan no Akta Kelahiran 3578-LT-30092017-0042 dan pernah memiliki paspor dengan no A7653182;
- Bahwa benar, Pemohon mengajukan paspor anak perempuannya dengan no A7653182 yang diterbitkan di kantor Imigrasi Surabaya pada tanggal 21 Februari 2014 menggunakan nama Vanessa Megumi Halim Wowor mengacu kepada nama orang tua perempuan dengan nama Deisy Youlana Leila Wowor;
- Bahwa benar, sewaktu sekarang Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan paspor dengan nama Vanessa Megumi Halim dengan menggunakan identitas Akte Lahir yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2017 dan Kartu Keluarga yang diterbitkan pada tanggal 6 Februari 2018, permohonan ditolak oleh kantor Imigrasi Surabaya di Lenmarc Mall;
- Bahwa benar, alasan penolakan adalah karena berdasarkan data di paspor lama dengan no A7653182 menggunakan nama Vanessa Megumi Halim Wowor, sesuai penjelasan dari kantor Imigrasi Surabaya di Lenmarc Mall

Halaman 6 Penetapan Nomor 1519/Pdt.P/2019/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perubahan data paspor harus dilakukan setelah adanya penetapan perubahan data paspor dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa benar, karena Pemohon berdomisili di kota Surabaya, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon pada paspor yang semula tercantum Vanessa Megumi Halim Wowor dirubah menjadi Vanessa Megumi Halim tempat tanggal lahir Manado, 10 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon pada data identitas paspor anak Pemohon yang semula tercantum Vanessa Megumi Halim Wowor dirubah menjadi Vanessa Megumi Halim tersebut tidak ada maksud untuk menghindari adanya masalah hukum tetapi untuk kemudahan mengurus data – data Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon pada data identitas paspor anak Pemohon yang semula tercantum Vanessa Megumi Halim Wowor dirubah menjadi Vanessa Megumi Halim, yang dilakukan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Permohonan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal - Pasal HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

Halaman 7 Penetapan Nomor 1519/Pdt.P/2019/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Menyatakan dengan sebenarnya nama anak Pemohon sebenarnya adalah Vanessa Megumi Halim, tempat tanggal lahir Manado, 10 Agustus 2012;
  3. Menyatakan perubahan data identitas paspor anak Pemohon yang semula tercantum Vanessa Megumi Halim Wowor menjadi Vanessa Megumi Halim adalah sah menurut hukum;
  4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Demikianlah Penetapan ini dibacakan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober

2019, oleh Dr. Sutarno, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H. M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK).....Rp. 60.000,-
3. Panggilan Pemohon.....Rp. 150.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon.....Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-
6. Materai Penetapan.....Rp. 6.000,-

Halaman 8 Penetapan Nomor 1519/Pdt.P/2019/PN Sby





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)